

## UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK, PELAJARAN DARI KEARIFAN LOKAL DAN KASUS RAJU<sup>\*)</sup>

### *THE ACT OF JUVENILE JUSTICE SYSTEM, A LESSON FROM LOCAL WISDOM AND RAJU CASE*

Oleh: Ferry Fathurokhman<sup>\*)</sup>

#### ABSTRACT

*Prior to colonization of Dutch, most of Indonesian solve legal problem by making an agreement. A court is a modern legal representation for Indonesian that is the last way taken if fail to reach an agreement. The settling of criminal case through a court is often leaving social problem. The enforcement of juvenile case is a dominant problem that can be seen. Raju case and AAL are juvenile cases causing social tension. In the context of modern law, a crime is a crime, law must be enforced. Despite the fact that most Indonesian believe that two cases are insignificant for being tried before the court that may bring negative impact on the future of the children. A new regime law, the Law of Juvenile Justice System has been passed. A new hope for settling the cases.*

*Keywords: Restorative Justice, Local Wisdom.*

#### PENDAHULUAN

Dalam konteks keluarga hukum, Indonesia dikategorikan sebagai negara *civil law*, sebagai pembeda dari negara *common law*. Perbedaan mendasar negara *civil law* dengan *common law* adalah bahwa negara *civil law* bersandar kuat pada undang-undang dari pada yurisprudensi (*precedent*), sementara negara *common law* kebalikannya, lebih mendasarkan pada *precedent* dari pada undang-undang.<sup>1</sup> Oleh karenanya, memilih sistem hukum bagi sebuah negara merupakan hal yang sangat mendasar mengingat konsekuensi yang berbeda di antara keduanya. Sistem *civil law* karena mendasarkan kuat pada undang-undang, lebih kaku dalam hal penegakan hukum. Sekali

---

<sup>\*)</sup> Versi lama berbahasa Inggris dan sebagian dari artikel ini pernah dipresentasikan pada *The 3rd International Conference on Sustainable Future for Human Security (SUSTAIN) 2012* di Kyoto pada 5 November 2012. Penelitian pada artikel ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>\*)</sup> Ferry Fathurokhman, S.H.,M.H adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten; mahasiswa *Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, Kanazawa University, Kakuma, Kanazawa, Japan.*

<sup>1</sup> Toni M. Fine. *American Legal System: A Resource and Reference Guide*. Ohio: Anderson; 2002. Pag. 3

suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka sistem peradilan pidana akan bekerja dan bertanggungjawab dalam penyelesaian permasalahannya.

Pilihan sistem hukum bagi Indonesia telah ‘ditetapkan’ secara tidak langsung oleh penjajah (Belanda) berdasarkan tradisi hukum *civil law*, termasuk hukum pidana di dalamnya. Tradisi *civil law* diadopsi dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan.<sup>2</sup>

Hukum pidana Indonesia telah dikodifikasi dalam sebuah kitab undang undang hukum pidana (KUHP) berjudul *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische/WvSNI (Criminal Code for Netherlands Indie<sup>3</sup>)*, yang disahkan pada 1915<sup>4</sup> dan mulai diberlakukan 1 Januari 1918. *WvSNI* ini diberlakukan untuk wilayah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah Indonesia mengadopsi *WvSNI* sebagai KUHP Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1/1946 yang kemudian dikuatkan dengan undang-undang No.73/1958 sebagai bentuk unifikasi hukum pidana Indonesia. Beberapa perubahan atas KUHP ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan pada beberapa bagiannya, sebagai keseluruhan KUHP memiliki nilai yang sama dengan *WvSNI*.

Sejarah singkat hukum pidana Indonesia sebagaimana disebut diatas telah menjadi batu loncatan Indonesia dalam mengadopsi hukum modern sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana, mengenalkan sistem yang relatif baru pada masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kebanyakan masyarakat Indonesia terbiasa menyelesaikan perkara pidana dengan hukum adat yang sebagiannya terpengaruh dari Hukum Islam. Hukum adat sebetulnya lebih dekat pada tradisi *common law* ketimbang *civil law*. Dalam hukum adat tersebut pola-pola musyawarah menjadi sebuah metode bagi hukum adat dalam menyelesaikan konflik.

Soekarno, presiden pertama Indonesia, menyebut musyawarah sebagai satu dari tiga aset kearifan lokal yang ada dan dimiliki Indonesia. Dua lainnya adalah gotong royong dan mufakat. *Gotong royong* secara sederhana dapat dikatakan saling membantu dengan cara bekerja bersama

---

<sup>2</sup> Roelof H. Haveman. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. Jakarta: Tatanusa; 2002. Pag.2

<sup>3</sup> *Netherlands Indie* adalah nama untuk Indonesia sebelum merdeka.

(*helping each other by working together*). Istilah *musyawarah* dan *mufakat* cenderung digunakan bersama sebagai satu paket. *Musyawarah* adalah sebuah proses mediasi tanpa paksaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*the process of non-coercive negotiation involving all interested parties*).<sup>5</sup> Dalam konteks sekarang, semua pihak yang terkait dalam sebuah kejahatan: korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, dapat berpartisipasi dalam musyawarah. *Mufakat* adalah hasil dari proses musyawarah, buah dari proses musyawarah, kesepakatan bulat bersama. Dari gambaran tersebut, dapat terlihat musyawarah berbagi ide dengan ide *restorative justice* yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

*Musyawarah* adalah kearifan lokal yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik selama ratusan tahun jauh sebelum datangnya hukum modern di Indonesia. Sejak diadopsinya hukum modern, perlahan peran musyawarah mulai digantikan dengan sistem peradilan pidana, terutama untuk jenis tindak pidana kejahatan (*felony*). Meski demikian, sebagian masyarakat Indonesia tetap melanjutkan menggunakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana penyelesai konflik, biasanya untuk kejahatan ringan/pelanggaran (*misdemeanor*). Namun demikian, meskipun musyawarah tetap ada di masyarakat, tanpa adanya payung hukum, tidak ada jaminan bahwa mereka yang telah menggunakan musyawarah sebagai sarana penyelesai konflik akan terbebas dari kewenangan negara untuk mengadili perkara tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1) Perkara Anak**

Pada tahun 1997, Undang-Undang Pengadilan anak disahkan. Dengan Undang-Undang ini beberapa aturan umum untuk anak yang ada dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa anak dengan usia 8 hingga di bawah delapan belas tahun berada dalam yurisdiksi pengadilan anak. Ini adalah Undang Undang yang berbeda dari Undang

---

<sup>4</sup> Diundangkan melalui *Crown Ordinance (Koninklijk Besluit)* of 15 October 1915, Ned.Stb.33; diundangkan di Indonesia dengan Ind. Stb.1915 Number 732.

<sup>5</sup> Peter Burns. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV; 2004. Pag. 244.

Undang baru, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang Undang No. 11/2012, yang selanjutnya akan ditulis UUSPPA) yang akan mulai berlaku menggantikan Undang Undang Pidana Anak pada pertengahan 2014 nanti.

UUSPPA ke depan diharapkan dapat menyelesaikan perkara pidana anak dengan lebih baik mengingat penegakan hukum yang bersumber pada sistem hukum yang kaku pada anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, dipandang tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Seringkali, penegakan hukum memicu ketidapuasan dan kemarahan masyarakat, seperti terjadi pada contoh kasus Raju dan AAL, untuk hanya sekedar menyebut sebagiannya, yang harus menjalani persidangan dalam sebuah pengadilan anak. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa ada kelemahan dalam sistem peradilan pidana kita. Dalam beberapa kasus, sistem peradilan pidana yang ada saat ini (khususnya pengadilan anak) tidak cocok dengan budaya kita.

## 2) Kasus

### 2.1. *Perkara Raju: Tahanan Belia*<sup>6</sup>

Iswandi, murid kelas tiga sekolah dasar, tinggal di rumahnya selama sepuluh hari. Ia tak mau pergi ke sekolah karena takut diintimidasi (*bullied*) oleh Raju, teman sekelasnya di Sekolah Dasar 05663, Langkat, Sumatera Utara. Raju terbiasa *menokok*<sup>7</sup> kepala Iswandi. Ani, Ibu dari Iswandi, kemudian melaporkan kasus intimidasi tersebut pada pihak sekolah. Jamal, guru di sekolah tersebut, memanggil Raju untuk menyelesaikan masalahnya. Usaha sang guru menemui kegagalan karena Raju menyangkal telah mengintimidasi Iswandi. Jamal lepas kendali dan gagal memediasi perkara Raju dan Iswandi. Raju kesal dengan laporan yang dilakukan pihak Iswandi dan berniat mencari Iswandi untuk meluapkan kekesalannya. Ia kemudian hanya menemukan Armansyah, kakak Iswandi yang duduk di kelas enam pada sekolah yang sama. Keduanya berkelahi dan sama-sama terluka. Bibir Raju berdarah, bekas cakar juga menghiasi wajahnya. Armansyah mengalami

---

<sup>6</sup> Antaranews.com. *Berawal dari Permintaan Berobat ke Dokter, Kasus Rajupun Merebak*. 1/03/2006. <<http://www.antaranews.com/berita/1141214462/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>>. Diakses 21/052012

luka yang lebih parah, berdasarkan visum dokter ada memar pada pinggul dan daerah rusuk. Ani menemui Saedah, Ibu dari Raju, untuk meminta pertanggungjawaban untuk biaya pengobatan Armansyah. Ani membawa Armansyah ke perawat (mantri), tetapi sakitnya tak juga berhenti dan mantri menyarankan agar Ani membawa Armansyah ke dokter. Saedah kemudian menolak untuk menanganai biaya perawatan lebih lanjut yang kemudian membuat Ani melaporkan kasusnya ke kepolisian, berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara.

Tiga kali Raju mangkir dari jadwal persidangan, Ia tak juga hadir meski jaksa penuntut umum telah melakukan pemanggilan. Raju akhirnya datang pada persidangan berikutnya, hakim Tiurmaida melihat Raju dan orang tuanya tak menghargai persidangan dan kepentingan hukum korban, Tiurmaida kemudian memerintahkan penahanan atas Raju. Keputusan untuk menahan Raju inilah yang kemudian menimbulkan reaksi publik karena tidak ada rumah tahanan khusus anak di Langkat dan Raju hanyalah anak yang masih berusia delapan tahun. Oleh karenanya Raju kemungkinan harus terpaksa berbagi kamar dengan tahanan dewasa. Sudjono Evi, Kepala Rumah Tahanan Pangkalan Brandan, membuat kebijakan khusus untuk Raju. Meskipun Raju secara resmi ditahan, Sudjono melepaskan Raju dan tidak menaati perintah hakim pada Pengadilan Negeri Stabat. Tiurmaida akhirnya menanggukkan penahanan Raju setelah orang tua Raju membayar satu juta rupiah kepada keluarga Armansyah sebagai ganti kerugian. Raju kemudian dinyatakan bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>8</sup>

## 2.2. Kontroversi Usia Raju

Berdasarkan UU No 3 tahun 1997, seseorang yang telah mencapai usia delapan tahun tetapi belum 18 tahun dan belum menikah, dipandang sebagai anak dan berada dalam yurisdiksi pengadilan anak. Usia Raju tidak dapat dipastikan mengingat beberapa versi dokumen menunjukkan tanggal lahir yang berbeda-beda. Berdasarkan pengakuan Saedah dalam berita acara pemeriksaan di

---

<sup>7</sup> Istilah di Sumatera Utara untuk 'memalu' kepala seseorang.

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 24 (1) Act No. 3/1997.

kepolisian, Raju lahir pada Mei 1997, yang berarti bahwa Raju berusia delapan tahun tiga bulan saat Ia terlibat perkelahian. Namun demikian, Kartu Keluarga Raju menunjukkan bahwa Raju lahir pada 9 Desember 1997 yang berarti bahwa Raju baru berusia tujuh tahun delapan bulan saat insiden perkelahian terjadi. Dengan demikian seharusnya pengadilan tidak dapat mengadili kasusnya karena Raju tak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana mengingat usianya di bawah delapan tahun berdasarkan kartu keluarga.

Penuntut umum kemudian mencari bukti lain dan menemukan bahwa Raju lahir pada 5 Desember 1996 berdasarkan buku raport sekolah dasarnya, ini berarti Ia berusia delapan tahun delapan bulan saat perkelahian terjadi.

Usia Raju sangat penting untuk menentukan apakah Ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim nampaknya kemudian memutuskan Raju memenuhi kriteria usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan berita acara pemeriksaan dan buku raport Raju. Meski demikian masyarakat menganggap Raju terlalu muda untuk diadili di pengadilan anak, mengingat usia Raju berdasarkan kartu keluarga belum mencapai delapan tahun, terlebih kartu keluarga juga merupakan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus Raju menjadi salah satu pemicu revisi usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibaca sebagai 12 tahun.

### 2.3. Perkara AAL<sup>9</sup>

Seorang anak usia 15 tahun, dikenal dengan inisial AAL, menjadi simbol dari ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Kasusnya bermula saat AAL dan temannya menemukan sepasang sandal di dekat rumah Brigadir Polisi Ahmad Rusdi Harahap. AAL kemudian mengambil sandal tersebut dan memasukannya ke dalam tas. Sekitar bulan Mei 2011, Rusdi memanggil AAL dan

---

<sup>9</sup> The Jakarta Post. *Palu Boy Found Guilty; Freed by Court*. 5/01/2012. <<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/05/palu-boy-found-guilty-freed-court.html>>. Diakses 30/07/2012. Lihat juga The Jakarta Post. *Flip-flop Boy Testifies at Komnas PA*. 12/01/2012. <<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/12/flip-flop-boy-testifies-komnas-pa.html>>. Diakses 30/07/2012.

menuduhnya telah mencuri sandal miliknya. Rekan Rusdi, Brigadir Polisi Simson Jones Sipayung, yang menemani Rusdi dalam penyelidikan tak resmi tersebut kemudian memukuli AAL agar AAL mengaku. Orang tua AAL kemudian melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Propam. Pengadilan disiplin kemudian menyatakan Rusdi dan Simson bersalah dan mengurung mereka selama 21 hari. Sebagai balasan, Rusdi melaporkan kasus pencurian sandalnya.

AAL tidak pernah ditahan, tetapi masyarakat bereaksi keras atas kasus ini. Meskipun AAL dipercaya bersalah karena mencuri sandal, tapi sebagian masyarakat Indonesia merasa bahwa peradilan bukan jalan terbaik menyelesaikan kasus ini mengingat kasus AAL bukanlah tergolong sebagai kasus yang serius dan AAL hanyalah seorang remaja yang masih memiliki masa depan yang panjang. Proses peradilan pidana akan dirasa terlalu keras dan memberi stigma pencuri pada AAL.

Selama persidangan, banyak orang, organisasi non pemerintah, juga Komisi Nasional Perlindungan Anak, memberikan dukungan pada AAL dengan mengumpulkan 1000 sandal sebagai simbol dari ketidakadilan. Gerakan dukungan ini dinamakan “1000 sandal untuk kebebasan AAL” dan menjadi simbol terhadap penegakan hukum yang tidak adil. Gerakan moral ini menyebar sporadis ke beberapa daerah, meskipun kasusnya terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, tetapi gerakan moral ini menyebar luas di luar Palu. Orang-orang dari Jakarta, Solo, dan Jogjakarta secara sukarela ikut ambil peran dalam gerakan ini.<sup>10</sup>

Sandal yang terkumpul kemudian diberikan pada instansi penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan mengingat dua lembaga ini yang memiliki peran memproses dan meneruskan kasusnya menuju persidangan.

---

<sup>10</sup> The Jakarta Post. *Indonesia Gets Failing Grade for Juvenile Justice*. 28/07/2007. <<http://www.thejakartapost.com/news/2007/07/28/indonesia-gets-failing-grade-juvenile-justice-system.html>>. Diakses 23/05/2012

Rommel F Tampubolon, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, kemudian menyatakan AAL bersalah mencuri sandal seseorang.<sup>11</sup> Sama seperti kasus Raju, Rommel mengembalikan AAL ke orang tuanya sebagai bentuk tindakan dalam Hukum Pidana.

### 3) Sistem Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### 3.1. *Restorative Justice* sebagai Pedoman untuk Melindungi Masa Depan Anak

Raju dan AAL hanyalah dua kasus diantara banyak kasus anak yang terjadi di Indonesia. Dukungan yang besar dan sporadis dari masyarakat merefleksikan pendapat umum bahwa peradilan pidana bukanlah sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, terutama untuk kasus-kasus kecil.

Apa yang dirasakan masyarakat juga terefleksikan dalam resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, yang sering disebut *Beijing Rules*. Dalam poin 6 bagian umum resolusi tersebut dinyatakan bahwa “*in view of the varying special needs of juveniles, as well as the variety of measures available, an appropriate discretionary scope shall be allowed at all stages of proceedings and levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication, and the follow up of disposition.*”<sup>12</sup>

Berdasarkan *Beijing Rules*, diskresi dibolehkan dalam kasus anak untuk didiversikan dari sistem peradilan pidana di setiap tahapan prosesnya. Diversi semacam ini dapat dipahami karena anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Gagasan diversi ini selaras dengan Resolusi PBB Nomor 1386 tentang Declaration of The Right of The Child yang mengaskan bahwa “*states that children shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable them to develop physically, mentally, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and under conditions of freedom and dignity. In the*

---

<sup>11</sup> Sandal yang dihadirkan dalam persidangan sebagai bukti memiliki merek yang berbeda dengan sandal korban. Sandal Rusdi bermerk Eiger sedangkan sandal di persidangan bermerek Ando.



*enactment of laws for this purpose, the best interest of the child shall be the paramount consideration.*<sup>13</sup>

Berdasarkan ide di atas kita harus merumuskan penyelesaian terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjamin masa depan anak. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan apa yang kita kenal sebagai *Restorative Justice*.

### **3.2. Restorative Justice**

Ada banyak pengertian tentang *restorative justice*, tapi untuk mudahnya, saya mengutip pengertian dari Tony Marshall yang mengatakan “*restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”<sup>14</sup> Paul McCold menggarisbawahi syarat minimum dari untuk terciptanya *restorative justice* didasarkan pada pengertian Marshall. *Pertama*, korban dan pelaku dipertemukan secara langsung. *Kedua* Mereka yang menentukan penyelesaiannya.<sup>15</sup> Secara umum, syarat minimum McCold merujuk pada salah satu model *restorative justice*, *Victim-Offender Mediation*. Meskipun demikian, pengembangan dari model-model *restorative justice* bisa sangat beragam dan fleksibel. Salah satu contohnya adalah *Family Group Conferences* (FGCs), dimana korban dan pelaku bertemu, dan baik korban ataupun pelaku datang bersama keluarga atau perwakilan mereka<sup>16</sup> Sebagai tambahan, dalam FGC juga dapat memediasi secara tidak langsung. Bentuk ini cenderung digunakan jika korban tak mau bertemu pelakunya, tetapi masih mau mengikuti proses *restorative justice* untuk menyelesaikan konfliknya,

---

<sup>12</sup> United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly Resolution 40/33, 29 November 1985

<sup>13</sup> Paulus Hadisuprpto. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia; 2008. Hlm. 236.

<sup>14</sup> John Braithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York. Oxford University Press. 2002. Pag.11.

<sup>15</sup> Paul McCold in Dennis Sullivan and Larry Tiff (Eds). *Handbook of Restorative Justice*. New York. Routledge. 2008. Pag.23.

<sup>16</sup> Daniel W Van Ness and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice, an Introduction to Restorative Justice* (4<sup>th</sup> Ed). New Jersey. Andersen Publishing. 2010. Pag. 28.

husus bentuk ini dilakukan hanya unuk bentuk penyelesaian permintaan maaf dan memperbaiki keadaan secara praktis (*practical reparation*).<sup>17</sup>

Para pendukung *restorative justice* percaya bahwa *restorative justice* dapat mengisi kekurangan sistem peradilan pidana yang cenderung meninggalkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana cenderung tidak mendapatkan perhatian untuk dipulihkan kembali dalam sistem peradilan pidana. Sementara, dalam proses *restorative justice*, kepentingan semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana diperhatikan secara integral. Untuk mendapatkan pemahaman konsep *restorative justice* lebih dalam, tabel berikut dari Howard Zehr akan menjelaskan lebih jauh. Untuk memudahkan, Zehr membedakan antara peradilan pidana dan peradilan *restorative*:

Table 1 Two Different Views of Justice<sup>18</sup>

<b>Criminal Justice</b>	<b>Restorative Justice</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Crime is a violation of the law and the state</li> <li>● Violations create guilt</li> <li>● Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)</li> <li>● Central focus: Offenders getting what they deserve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Crime is a violation of people and relationships</li> <li>● Violations create obligation</li> <li>● Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right</li> <li>● Central focus: Victim needs and offender responsibility for repairing harm</li> </ul>

<sup>17</sup> Lyle Keanini. (comment) *ADR in Hawai'i Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*. 12 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 174. 2011

<sup>18</sup> Mark Umbreit and Marilyn Peterson Armour. *Restorative Justice Dialogue, an Essential Guide for Research and Practice*. New York. Springer. 2011. Pag.8

Pada dasarnya, proses *restorative justice* terinspirasi dan dikembangkan dari hukum adat (*indigenous law*). Amerika misalnya, yang mengembangkan *restorative justice* dari bangsa Navajo, yang berada di tiga negara bagian (Arizona, Utah and New Mexico).<sup>19</sup>

Serupa dengan Amerika, hukum adat juga menginspirasi Selandia Baru dalam mempraktikkan *restorative justice*. Di Selandia Baru, program *restorative justice* didesain khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan sejarah, kementerian hukum Selandia Baru disarankan untuk memberikan izin pada Suku Maori untuk menerapkan hukum adat mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik antara mereka. Pada tahun 1989, *Family Group Conferencing* (FGC), yang sebagiannya didasarkan pada pemikiran dan praktek peradilan Suku Maori, ditetapkan sebagai media penyelesai konflik di kalangan remaja.<sup>20</sup> Melalui *The Children, Young Persons, and Their Families Act 1989* (CYPFA), penegak hukum di Selandia Baru dibolehkan menggunakan FGC sebagai pengganti peradilan pidana formal untuk menangani perkara-perkara anak.<sup>21</sup>

#### **4. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA): Babak Baru dalam Penanganan Perkara Pidana Anak.**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian awal dari tulisan ini, pengaruh tradisi *civil law* menjadikan hukum di Indonesia menjadi kurang fleksibel dan cenderung kaku, termasuk dalam hukum pidana anak, yang sangat kaku dan tidak menyediakan kemungkinan untuk dilakukannya diskresi sebagai pengalihan dari sistem peradilan pidana formil. Meskipun perkaranya telah selesai melalui musyawarah diantara pihak terkait, karena tidak ada payung hukum dalam perkara anak yang menjamin kepastian hukum dari musyawarah yang telah dilakukan, maka negara dapat ‘mengadili’ kembali suatu perkara yang telah diselesaikan melalui musyawarah. Padahal banyak

---

<sup>19</sup> Gerry Johnstone. *Restorative Justice: Idea, Values, Debates*. 2nd ed. New York: Routledge; 2011. Pag. 36

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> A J Becroft. *Restorative Justice in The Youth Court*. The LEADR 9<sup>th</sup> International Conference on Alternative Dispute Resolution. Wellington. 19/09/2007. <<http://www.justice.govt.nz/courts/youth/publications-and-media/speeches/restorative-justice-in-the-youth-court#d>>. Accessed 20/05/2012

perkara anak yang tidak terlalu berat dan dapat diselesaikan melalui musyawarah, yang mana memiliki nilai dan ide yang sama dengan restorative justice.

Perkara seperti Raju, AAL dan beberapa fenomena yang disebutkan di atas telah memicu kelahiran Undang Undang baru yang disebut UUSPPA yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diundangkan pemerintah Republik Indonesia pada 30 Juli 2012. UUSPPA diformulasikan berdasarkan ide dasar bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki hak untuk mendapatkan dan perlakuan yang khusus.

UUSPPA mengategorikan anak ke dalam tiga kategori: anak (sebagai pelaku), anak korban (sebagai korban), dan anak saksi (sebagai saksi). Tidak seperti Undang Undang Pengadilan anak, UUSPPA memiliki sistem diversifikasi sebagai pengalihan dari peradilan pidana formil.

UUSPPA memiliki 14 bab dengan total 108 pasal. Pengaturan mengenai diversifikasi, sebuah program restoratif, diatur dalam bab dua. Tujuan dari diversifikasi dinyatakan dalam pasal 6 yang menyatakan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi wajib dilakukan pada tindak pidana yang diancam pidana tidak lebih dari tujuh tahun pidana penjara dan bukan residivisme.<sup>22</sup> Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk:<sup>23</sup>

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

---

<sup>22</sup> Pasal 7 ayat 1 UUSPPA

d. pelayanan masyarakat.

Musyawarah sebagaimana ditulis sebelumnya, akan digunakan dalam UUSPPA sebagai mekanisme dalam menggunakan diversifikasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1): “Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”

Jika kita lihat tentang konsep diversifikasi dalam rumusan pasal 8 ayat 1 tersebut, kita dapat melihat musyawarah berbagi ide yang sama dengan FGC. Dengan UUSPPA, musyawarah dalam penanganan perkara anak kini memiliki payung hukumnya.

Apa yang membuat UUSPPA unik adalah adanya tiga tahapan usaha dan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Ini adalah kata lain bahwa peradilan pidana formil adalah jalan terakhir yang digunakan jika *restorative justice* gagal dilakukan. Satu hal yang harus dicatat bahwa upaya diversifikasi tersebut, wajib dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat penyidikan (polisi), penuntutan (jaksa), pengadilan (hakim). Jika upaya diversifikasi ini tidak dilakukan di tiap tahapan tersebut, maka penegak hukum yang mengabaikan dan tidak melakukan diversifikasi dapat dipidana maksimum dua tahun pidana penjara atau denda maksimum dua ratus juta rupiah.<sup>24</sup> Hasil dari kesepakatan diversifikasi ditetapkan oleh pengadilan negeri, ini untuk memastikan kepastian hukum kesepakatan diversifikasi.

## 5) Tantangan dalam Mengimplementasikan UUSPPA

*Restorative Justice* adalah metode yang relatif baru dalam menangani konflik, terutama dalam perkara pidana. Beberapa negara telah lebih awal mengakui dan menggunakan *restorative justice* dibanding Indonesia. Meskipun dari hasil evaluasi statistik diantaranya terkategori sukses dan memuaskan, beberapa angka kegagalan juga muncul. Sebagai contoh yang terjadi di Selandia

---

<sup>23</sup> Pasal 11 UUSPPA

Baru, Charles Barton mengutip hasil studi Maxwell dan Morris. Maxwell dan Morris telah mengevaluasi korban dan pelaku yang bersedia mengikuti program FGC. Dari responden korban yang diteliti, hanya sebanyak 41% perkara yang korbannya mau menghadiri FGC. Sementara hanya 49% perkara dimana korban yang menghadiri FGC merasa puas dengan hasil FGC. Sebanyak 25% korban malah menyatakan merasa lebih buruk setelah menghadiri FGC.<sup>25</sup>

Dalam konteks pelaku, Maxwell dan Morris menemukan hanya sepertiga pelaku remaja terlibat dalam FGC dan tercatat tak banyak bicara. Sementara ada 26% dari sampel usia 14-16 tahun yang diselesaikan melalui FGC pada 1990-1991 yang mengulangi tindak pidana dalam setahun kemudian, 64% nya mengulang tindak pidana setelah empat tahun FGC berlangsung.<sup>26</sup>

Angka 'kegagalan' yang muncul tersebut memberikan pelajaran penting untuk para penegak hukum dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam UUSPPA di masa mendatang. Beberapa faktor telah dievaluasi untuk menjelaskan angka ketidakpuasan terhadap hasil FGC. Kurangnya persiapan, mediator yang tak terlatih, ketidakadaannya pemberdayaan, telah dianggap sebagai faktor pemicu kegagalan dalam menyelenggarakan FGC.

Dalam prakteknya, musyawarah sendiri bukan hal yang mudah dilakukan. Terkadang musyawarah memerlukan waktu dan persiapan yang matang untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha yang tergesa-gesa seringkali berakhir dengan kegagalan. Perkara Raju adalah salah satu contoh gagalnya upaya musyawarah. Jamal, guru yang mencoba menyelesaikan perkara, gagal mencapai kesepakatan. Hal yang lebih buruk malah terjadi saat Jamal tak bisa mengontrol emosinya. Jamal merepresentasikan mediator yang tidak netral dan tak terlatih sebagai mediator yang baik. Imparsialitas adalah salah satu kunci penting untuk menjamin musyawarah berlangsung dengan adil. Jika salah satu pihak saja yang berselisih merasa mediator tidak berlaku netral, maka itu pertanda awal musyawarah akan berjalan tidak adil dan berakhir gagal.

---

<sup>24</sup> Pasal 96 UUSPPA

<sup>25</sup> Charles Barton. *Empowerment and Retribution in Criminal and Restorative Justice* in [http://www.voma.org/docs/barton\\_emp&re.pdf](http://www.voma.org/docs/barton_emp&re.pdf). Diakses 31/01/2013

## PENUTUP

UUSPPA ibarat mimpi yang mewujudkan, sebuah undang undang yang diprediksi dapat melindungi masa depan anak. Berdasarkan sejarah hukum, masyarakat Indonesia nampaknya tidak akan kesulitan dalam melakukan diversi sebagaimana dinyatakan dalam UUSPPA mengingat musyawarah telah menjadi bagian dari salah satu metode menyelesaikan masalah dalam masyarakat Indonesia. Meski demikian, beberapa hal harus menjadi perhatian mengingat tidak ada angka statistik resmi mengenai tingkat keberhasilan musyawarah dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. *Restorative Justice* sendiri hingga saat ini masih dievaluasi, sebagian menunjukkan keberhasilan, sebagian lainnya berakhir dengan ketidakpuasan. Satu hal yang pasti adalah restorative justice bukanlah obat untuk segala masalah (*panacea*), tetapi mengingat sistem peradilan pidana yang sekarang memiliki dampak negatif bagi anak, penggunaan *restorative justice* bagi anak menjadi pilihan yang terbaik untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk meminimalisasi kegagalan dari proses *restorative justice* beberapa persiapan perlu dilakukan. Mediator terlatih, tempat yang aman dan netral bagi korban dan pelaku, dan imparialitas menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barton, Charles, *Empowerment and Retribution in Criminal and Restorative Justice* in [http://www.voma.org/docs/barton\\_emp&re.pdf](http://www.voma.org/docs/barton_emp&re.pdf). Diakses 31/01/2013
- Becroft, A J, 2007, *Restorative Justice in The Youth Court*. The LEADR 9<sup>th</sup> International Conference on Alternative Dispute Resolution Wellington 19/09/2007 <<http://www.justice.govt.nz/courts/youth/publications-and-media/speeches/restorative-justice-in-the-youth-court#d>>. Diakses 20/05/2012
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York.

---

<sup>26</sup> Ibid

- Burns, Peter, 2004, *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV, Leiden.
- Daniel, W Van Ness and Karen Heetderks Strong, 2010, *Restoring Justice, an Introduction to Restorative Justice* (4<sup>th</sup> Ed). New Jersey, Andersen Publishing.
- Gerry, Johnstone, 2011, *Restorative Justice: Idea, Values, Debates*. 2nd ed. New York: Routledge.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang.
- Keanini, Lyle, 2011, (comment) *ADR in Hawai'i Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*. 12 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 174.
- Mark, Umbreit and Marilyn Peterson Armour 2011, *Restorative Justice Dialogue, an Essential Guide for Research and Practice*. Springer, New York.
- McCold, Paul in Dennis Sullivan and Larry Tifft (Eds), 2008, *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, New York.
- Roelof, H. Haveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Toni, M. Fine, 2002, *American Legal System: A Resource and Reference Guide*, Anderson, Ohio..

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Surat Kabar/internet.**

The Jakarta Post. *Palu Boy Found Guilty; Freed by Court*. 5/01/2012.  
<<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/05/palu-boy-found-guilty-freed-court.html>>.  
Diakses 30/07/2012



The Jakarta Post. *Flip-flop Boy Testifies at Komnas PA*. 12/01/2012.

<<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/12/flip-flop-boy-testifies-komnas-pa.html>>.

Diakses 30/07/2012.

The Jakarta Post. *Indonesia Gets Failing Grade for Juvenile Justice*. 28/07/2007.

<<http://www.thejakartapost.com/news/2007/07/28/indonesia-gets-failing-grade-juvenile-justice-system.html>>. Diakses 23/05/2012

Antaraneews.com. *Berawal dari Permintaan Berobat ke Dokter, Kasus Rajupun Merebak*.

1/03/2006. <<http://www.antaraneews.com/berita/1141214462/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>>. Diakses 21/052012